



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TERPILIH
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54, ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 103/PHP-BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2015
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 01/BA/KPU-BKS/I/2016 Pleno Terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Periode 2016–2021 pada Pemilihan Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TERPILIH HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2015;**

- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Periode 2016-2021 yaitu :
- Pasangan calon : **NOMOR URUT 1**
Calon Bupati Terpilih : **AMRIL MUKMININ, SE, MM**
Calon Wakil Bupati Terpilih : **H. MUHAMMAD, ST, MP**
Memperoleh Suara Terbanyak : **99.213 Suara Sah**
- KEDUA** : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan pada hari Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu enam belas, Pukul 14.25 WIB (Empat belas Dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 27 Januari 2016



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
3. Bawaslu, di Jakarta ;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, di Pekanbaru ;
6. Bupati Bengkalis, di Bengkalis;
7. DPRD Kabupaten Bengkalis, di Bengkalis;
8. Panwas Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Terpilih.